

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA  
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 100  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
TERKAIT PELANGGARAN MEREK DI PASAR  
ANYAR SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Ida Bagus Kade Tresna Budi**

**NIM 1614101032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2020**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum**  
NIP. 19841227 200912 1 007


**Drs. Ketut Sudiatmaka, S.H., M.Si.**  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Ida Bagus Kade Tresna Budi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal Juli 2020

Dewan Penguji,




Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20 April 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001

Sekretaris Ujian,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101998031003

UNDIKSHA

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ida Bagus Kade Tresna Budi  
Tempat, Tanggal lahir : Singaraja, 17 April 1996  
NIM : 1614101032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Implementasi Ketentuan Pidana Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Pelanggaran Merek Di pasar Anyar Singaraja" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan



Ida Bagus Kade Tresna Budi  
NIM. 1614041010





## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugrah-Nya skripsi dengan judul Implementasi Ketentuan Pidana Sebagai Mana Di Atur Dalam Pasal 100 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Pelanggaran Merek Di Pasar Singaraja (Studi Kasus Di Pasar Anyar Singaraja) dapat penulis selesaikan sebaik-baiknya Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan penulis lalui namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu Antara lain:

1. Bapak Dr .Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan dalam

penyelesaian skripsi

4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memotivasi dan mendukung serta membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. I Ketut Sudiatmaka, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah memotivasi dan mendukung serta membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak, Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku penguji III yang membantu penulis, membimbing serta mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Instansi Dirijen Haki, Polres Buleleng, serta Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ida Ayu Yuni yang selalu menemani penulis dan menyupport pembuatan skripsi saya sampai akhir.
11. Teman-teman penulis Anta, Abang, Weda, Tina, Edo, Jilal, Tomi dan

teman kelas Ilmu Hukum A angkatan 2016 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kedua Orang tua tercinta beserta saudara yang telah memberikan dukungan, motivasi, dorongan moral serta bantuan material dan menuntun penulis untuk dapat mencapai gelar sarjana ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat jauh dari sempurna, maka dari itu sangat diharapkan jika dapat memberikan masukan dan saran yang membangun, demi penyempurnaan skripsi ini untuk menjadi lebih baik kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Singaraja, 12 Juli 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PRAKATA ..... i**

**ABSTRAK ..... iv**

**DAFTAR ISI..... vi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 11

1.3 Pembatasan Masalah ..... 12

1.4 Rumusan Masalah ..... 12

1.5 Tujuan Penelitian ..... 12

1.6 Manfaat Penelitian ..... 13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual..... 15

2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual ..... 15

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual ..... 16

2.1.3 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual ..... 16

2.2 Tinjauan Mengenai Merek ..... 17

2.2.1 Definisi Merek ..... 17

2.2.2 Definisi Hak Merek..... 18

2.2.3 Bentuk Pelanggaran Merek..... 19

2.2.4 Proses Pengajuan Merek .....	20
2.2.5 Merek Palsu .....	21
2.2.6 Merek Terkenal .....	22
2.2.7 Ketentuan Pidana Terkait Pelanggaran Atas Hak Merek .....	22
2.3 Tinjauan mengenai Teori Sistem Hukum .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Jenis Pendekatan .....	33
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Teknik penentuan sampel penelitian .....	35
3.6 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Kabupaten Buleleng .....	38
4.1.2 Direktorat Jendral Kekayaan Intektual Kota Denpasar .....	38
4.1.3 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	40
4.1.4 Polisi Resor Kabupaten Buleleng .....	41
4.2 Hasil Penelitian .....	43
4.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Terjadi Pemalsuan dan Peredaran Barang Palsu di Pasar Anyar Singaraja .....	43
4.2.2 Implementasi Ketentuan Pidana Pasal 100 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terkait Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Anyar Singaraja .....	47

4.3 Pembahasan .....	50
4.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Sehingga Terjadi Pemalsuan dan Peredaran Barang Palsu di Pasar Anyar Singaraja .....	50
4.3.2 Bagaimanakah Implementasi Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait pemalsuan merek terkenal di Pasar Anyar Singaraja.....	55

**BAB V**

5.1 Simpulan.....	61
5.1.1 Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

